



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**  
**SENAT INSTITUT**

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

**PERATURAN**

**SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Nomor: 005/D.14.05/Senat Institut/Itenas/XI/2018

tentang:

**KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KERJA SAMA**  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

---

**SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

**Menimbang:**

- 1) Bahwa dalam melaksanakan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi, Institut Teknologi Nasional perlu menjalin kerja sama dengan mitra skala nasional dan internasional;
- 2) Bahwa pengembangan kerja sama Institut Teknologi Nasional perlu dirumuskan, disusun dan dituangkan dalam dokumen resmi yang ditujukan untuk mencapai indikator yang ditetapkan dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Rencana Strategis (Renstra) Institut Teknologi Nasional;
- 3) Bahwa untuk menyusun dokumen yang dimaksud dalam poin 2, perlu ditetapkan kebijakan pengembangan kerja sama Institut Teknologi Nasional.

**Mengingat:**

- 1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- 2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
- 3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 5) Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing;
- 6) Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
- 9) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 10) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
- 11) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 31 tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI  
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL  
SENAT INSTITUT**

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

- 
- 12) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja sama Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
  - 13) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 14 Tahun 2017 tentang Daftar Kegiatan dan Objek Perizinan Penelitian Asing yang Tidak Direkomendasikan.
  - 14) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - 15) Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor: 011/Kpts/YPDS/II/2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2016.

Memperhatikan: Pendapat dan saran anggota Senat dalam Rapat Pleno Senat Institut pada tanggal 16 November 2018.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

- Pertama : Kebijakan Pengembangan Kerja Sama Institut Teknologi Nasional, sebagaimana tertuang dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.


Ditetapkan: di Bandung  
Pada tanggal: 23 November 2018  
**Ketua Senat Institut Teknologi Nasional,**



**Dr. Kusmaningrum, Ir., M.T.**

**Tembusan:**

- 1. Yth. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi
- 2. Yth. Rektor Institut Teknologi Nasional Bandung



# YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

# INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
[www.itenas.ac.id](http://www.itenas.ac.id) E-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

---

Lampiran	: Keputusan Senat Institut Teknologi Nasional
Nomor	: 005/D.14.05/Senat Institut/Itenas/XI/2018
Tanggal	: 23 November 2018
Tentang	: Kebijakan Pengembangan Kerja Sama Institut Teknologi Nasional

## KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KERJA SAMA INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:


- 1) Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi;
- 2) Itenas adalah Institut Teknologi Nasional;
- 3) Senat adalah Senat Akademik Institut sebagaimana dimaksud di dalam Statuta Institut;
- 4) Mitra adalah pihak atau pihak-pihak yang melakukan kemitraan atau kerja sama yang saling menguntungkan dalam bidang Tridarma Perguruan Tinggi dengan Itenas yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.
- 5) Perguruan tinggi adalah institusi perguruan tinggi negeri (PTN) atau perguruan tinggi swasta (PTS) baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang menjalin kerja sama dengan Itenas Bandung.
- 6) Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) merupakan lembaga komersial atau badan usaha yang menjalin kemitraan dengan Itenas Bandung atas dasar mutualisme saling menguntungkan.
- 7) Pihak lain adalah mitra kerja sama Itenas Bandung dari unsur instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga nonpemerintah seperti yayasan, koperasi, perkumpulan, dan institusi nirlaba.

### BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

#### Pasal 2 Tujuan Kerja Sama

Tujuan Kerja Sama Itenas adalah:

- 1) meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, kualitas, dan relevansi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
- 2) meningkatkan daya saing dan keunggulan institusi sejalan dengan visi dan misi Itenas;
- 3) mengembangkan dan meningkatkan kinerja Itenas sehingga semakin bermanfaat bagi para pemangku kepentingan serta masyarakat pada umumnya;
- 4) membina jejaring (*networking*) kerja sama sebagai upaya positif dalam membangun persahabatan dan upaya bersama sehingga menghasilkan program-program



# **YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**

# **INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
[www.itenas.ac.id](http://www.itenas.ac.id) E-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

---

pengembangan yang memberikan manfaat bersama bagi Itenas dan para mitra kerja sama

## **Pasal 3**

### **Ruang Lingkup Kegiatan Kerja Sama**

Ruang Lingkup Kegiatan Kerja Sama adalah penjajakan kerja sama, penandatanganan naskah kerja sama, pelaksanaan kerja sama, hingga monitoring dan evaluasi kerja sama.

## **BAB III**

### **ASAS DAN PRINSIP KERJA SAMA**

#### **Pasal-4**

##### **Asas Kerja Sama**

Asas Kerja Sama adalah:


- 1) Keselarasan dan keoptimalan visi-misi; bentuk, jenis, dan sasaran kerja sama senantiasa sejalan dan bertujuan untuk mengoptimalkan pencapaian visi dan misi Itenas.
- 2) Legal yuridis; bentuk, jenis, dan sasaran kerja sama sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama skala nasional dan internasional.
- 3) Efisiensi; bentuk, jenis dan sasaran kerja sama disesuaikan dengan kompetensi dan kebutuhan masing-masing pihak untuk menghindari pemborosan waktu, biaya, dan tenaga.
- 4) Mutualisme; kerja sama memberikan keuntungan atau nilai tambah bagi para pihak, baik yang terkait dengan keuntungan moral, material, maupun finansial.
- 5) Saling Menghormati; bekerja sama secara etis sesuai dengan kaidah keilmuan dan kelembagaan masing-masing.
- 6) Kesejajaran dan Kesetaraan; setiap pihak yang menjalin kerja sama mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama di hadapan hukum.
- 7) Transparan dan Akuntabel; kerja sama dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### **Pasal 5**

##### **Prinsip Kerja Sama**

Kerja sama antara Itenas dan Mitra harus menganut prinsip-prinsip:

- 1) mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
- 2) menghargai kesetaraan mutu antarlembaga/pihak penandatangan dan kerja sama yang saling menguntungkan;
- 3) menjunjung tinggi nilai saling menghormati antara para pihak;
- 4) menghasilkan luaran (*output*) dalam bentuk peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
[www.itenas.ac.id](http://www.itenas.ac.id) E-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

---

- 5) menitikberatkan pada sifat kerja sama yang berkesinambungan; serta mempertimbangkan keberagaman dan kearifan budaya yang bersifat lintas daerah, nasional, dan internasional;
- 6) adanya kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab, serta hak dan kewajiban sesuai dengan bidang kewenangannya.

**BAB IV**  
**KUALIFIKASI MITRA KERJA SAMA**

**Pasal-6**  
**Kualifikasi Mitra Kerja Sama**

Mitra Kerja Sama harus memenuhi kualifikasi dengan penilaian sebagai berikut:

- 1) kejelasan status hukum dari lembaga calon mitra;
- 2) rekam jejak (*track record*) mitra berkualifikasi baik;
- 3) dukungan manajemen calon mitra yang handal;
- 4) itikad dan komitmen yang baik serta saling percaya;
- 5) kompatibilitas dalam tujuan dan minat;
- 6) ketersediaan sumber daya calon mitra;
- 7) kesediaan dan kemudahan bertukar dan berbagi informasi;
- 8) kesepakatan atas peraturan dan kebijakan yang digunakan dalam pelaksanaan kerja sama.

**BAB V**  
**PENUTUP**

**Pasal 7**  
**Penutup**

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam kebijakan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Senat.
- 2) Peraturan Senat ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.